



**P U T U S A N**

**Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pbr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahrul Ramadhan Alias Syahrul Bin Japaris;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 6 Bulan / 03 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Saudara RT 01 RW 19 Kelurahan Sri Meranti  
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Hakim sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL Bin JAPARIS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sesuai dengan dakwaan ke satu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL Bin JAPARIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kompor gas Rinnai warna hitam. Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Udurmina Nainggolan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum, Terdakwa masih remaja dan masih mempunyai harapan untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya serta Terdakwa berterus terang dalam mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL Bin JAPARIS beserta bersama-sama dengan sdr. YUSUF (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. RIZKI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah saksi DONNY PETRUS SITIO di Jalan HM. Yusuf No. 2 RT 01 RW 08 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi DONNY PETRUS SITIO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 1 (satu) kompor gas merk Rinai warna hitam dan tagung gas 12 Kg yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi DONNY PETRUS SITIO, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 01.30 wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di Warnet Vaukay yang berada di Jl. Palas Mekar Rumbai, pada saat Terdakwa keluar dari dalam warnet, Terdakwapun bertemu dengan Sdra YUSUF (DPO) dan Sdra RISKI (DPO) didepan warnet tersebut;

Bahwa Pada saat itu Sdra RISKI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "KAU MAU DUIT NDAK RUL", lalu Terdakwa katakan "DUIT APA NI", lalu Sdra RISKI katakan "AYOK AJALAH, YOK CARI HONDA KITA DULU";

Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) berjalan kaki menuju rumah potong ayam yang berada di depan Pasar Maronan yang terletak di Jl. Siak II Rumbai untuk mencari sepeda motor. Sesampainya di Pasar Maronan, Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) pun bertemu dengan saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) , Sdra EBEN dan 1 (satu) orang laki – laki yang merupakan teman dari Sdra YUSUF (DPO), yang baru Terdakwa ketahui bernama BENDOT;

Bahwa Pada saat itu Sdra YUSUF (DPO) mengatakan kepada Sdra BENDOT "PINJAM HONDA KAU DULU", lalu Sdra BENDOT katakan "MAU KEMANA KALIEN", lalu Sdra YUSUF (DPO) katakan "PINJAMLAH DULU, TENANG AJA LAH KAU". Selanjutnya Terdakwa bersama Sdra YUSUF (DPO) dan Sdra RISKI (DPO) pergi membawa sepeda motor Sdra BENDOT tersebut, saat itu Sdra YUSUF (DPO) yang mengemudikan sepeda motor, Sdra RISKI duduk ditengah, dan Terdakwa duduk paling belakang;

Bahwa Selanjutnya sekira jam 02.00 Wib Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) pun sampai disebuah rumah yang berada di Jl. HM Yusuf Kel. Sri Meranti yaitu rumah saksi DONNY PETRUS SITIO;

Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdra RISKI " MAU NGAPAIN KITA DISINI", lalu Sdra RISKI katakan "KAU MAU UANG NDAK, KAU TUNGGU DIDEPAN PAGAR NI, UDAH TU KAU PARKIRKAN HONDA

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDALAM SEMAK NI", lalu Terdakwapun langsung memarkirkan sepeda motor tersebut ke semak – semak yang ada di dekat rumah tersebut dan Sdra RISKI (DPO) dan memantau dan mengawasi keadaan disekitar rumah milik saksi DONNI PETRUS SITIO tersebut sedangkan Sdra YUSUF (DPO) langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan Terdakwapun menunggu didepan pagar rumah tersebut;

Bahwa Selanjutnya setelah setengah jam kemudian, Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai warna hitam dan 1 (satu) unit tabung gas 12 KG dan barang – barang tersebut diletakkan di semak – semak dekat rumah saksi DONNY PETRUS SITIO;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdra RISKI "RUMAH SIAPA INI, TAK ADA ORANGNYA?", lalu Sdra RISKI (DPO) katakan "RUMAH KOSONG NI". Selajutnya Terdakwa bersama Sdra YUSUF (DPO) dan Sdra RISKI (DPO) pergi menyari PGI VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) pun bertemu dengan Sdra VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) di tempat potong ayam depan Pasar Maronan;

Bahwa Pada saat itu Sdra RISKI (DPO) mengatakan kepada saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) "AYOK DES PERGI KITA LAGI", lalu saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) katakan "AYOK". Selanjutnya Terdakwa bersama Sdra, RISKI, Sdra YUSUF, dan saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) pergi menuju tempat 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai warna Hitam dan tabung Gas 12 Kg (Daftar Pencarian Barang) disembunyikan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam;

Bahwa Saat itu saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) mengemudi mobil tersebut. Sesampainya di dekat rumah kosong tersebut, Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) dan saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) pun menaikkan 1 (satu) kompor gas merk Rinai dan tabung gas (Daftar Pencarian Barang) tersebut ke mobil Pick Up itu dan kemudian membawa barang – barang tersebut ke tempat potong ayam didepan pasar Maronan Jl. Siak II dan barang – barang tersebut disimpan di tempat potong ayam tersebut. Selanjutnya Terdakwapun pulang ke rumah;

Bahwa Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya baru diketahui setelah FAJAR BUDIMAN Alias FAJAR Bin Bustomi (Berkas Penuntutan Terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian Rumbai terkait perkara pencurian lain dan memberitahukan kepada penyidik Kepolisian bahwa Terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) juga pernah melakukan pencurian membantu pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya;

Perbuatan Terdakwa **SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL Bin JAPARIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL Bin JAPARIS bersama-sama dengan Pgl YUSUF (Daftar Pencarian Orang) dan Pgl RIZKI (Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah saksi DONNY PETRUS SITIO di Jalan HM. Yusuf No. 2 RT 01 RW 08 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi DONNY PETRUS SITIO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 1 (satu) kompor gas merk Rinai warna hitam dan tagung gas 12 Kg yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi DONNY PETRUS SITIO, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 01.30 wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di Warnet Vaukay yang berada di Jl. Palas Mekar Rumbai, pada saat Terdakwa keluar dari dalam warnet, Terdakwapun bertemu dengan Sdra YUSUF (DPO) dan Sdra RISKI (DPO) didepan warnet tersebut;

Bahwa Pada saat itu Sdra RISKI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "KAU MAU DUIT NDAK RUL", lalu Terdakwa katakan "DUIT APA NI", lalu Sdra RISKI katakan "AYOK AJALAH, YOK CARI HONDA KITA DULU";

Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) berjalan kaki menuju rumah potong ayam yang berada di depan Pasar Maronan yang terletak di Jl. Siak II Rumbai untuk mencari sepeda motor. Sesampainya di Pasar Maronan, Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) pun bertemu dengan saksi VENDES (Berkas Penuntutan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) , Sdra EBEN dan 1 (satu) orang laki – laki yang merupakan teman dari Sdra YUSUF (DPO), yang baru Terdakwa ketahui bernama BENDOT;

Bahwa Pada saat itu Sdra YUSUF (DPO) mengatakan kepada Sdra BENDOT “PINJAM HONDA KAU DULU”, lalu Sdra BENDOT katakan “MAU KEMANA KALIEN”, lalu Sdra YUSUF (DPO) katakan “PINJAMLAH DULU, TENANG AJA LAH KAU”. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdra YUSUF (DPO) dan Sdra RISKI (DPO) pergi membawa sepeda motor Sdra BENDOT tersebut, saat itu Sdra YUSUF (DPO) yang mengemudikan sepeda motor, Sdra RISKI duduk ditengah, dan Terdakwa duduk paling belakang;

Bahwa Selanjutnya sekira jam 02.00 Wib Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO)pun sampai disebuah rumah yang berada di Jl. HM Yusuf Kel. Sri Meranti yaitu rumah saksi DONNY PETRUS SITIO;

Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdra RISKI “ MAU NGAPAIN KITA DISINI”, lalu Sdra RISKI katakan “KAU MAU UANG NDAK, KAU TUNGGU DIDEPAN PAGAR NI, UDAH TU KAU PARKIRKAN HONDA DIDALAM SEMAK NI”, lalu Terdakwapun langsung memarkirkan sepeda motor tersebut ke semak – semak yang ada di dekat rumah tersebut dan Sdra RISKI (DPO) dan memantau dan mengawasi keadaan disekitar rumah milik saksi DONNY PETRUS SITIO tersebut sedangkan Sdra YUSUF (DPO) langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan Terdakwapun menunggu didepan pagar rumah tersebut;

Bahwa Selanjutnya setelah setengah jam kemudian, Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai warna hitam dan 1 (satu) unit tabung gas 12 KG dan barang – barang tersebut diletakkan di semak – semak dekat rumah saksi DONNY PETRUS SITIO;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdra RISKI “RUMAH SIAPA INI, TAK ADA ORANGNYA?”, lalu Sdra RISKI (DPO) katakan “RUMAH KOSONG NI”. Selajutnya Terdakwa bersama Sdra YUSUF (DPO) dan Sdra RISKI (DPO) pergi mencari PGI VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) pun bertemu dengan Sdra VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) di tempat potong ayam depan Pasar Maronan;

Bahwa Pada saat itu Sdra RISKI (DPO) mengatakan kepada saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) “AYOK DES PERGI KITA LAGI”, lalu saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) katakan “AYOK”. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdra, RISKI, Sdra YUSUF, dan saksi VENDES (Berkas

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Terpisah) pergi menuju tempat 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai warna Hitam dan tabung Gas 12 Kg (Daftar Pencarian Barang) disembunyikan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam;

Bahwa Saat itu saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) mengemudi mobil tersebut. Sesampainya di dekat rumah kosong tersebut, Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) dan saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) pun menaikkan 1 (satu) kompor gas merk Rinai dan tabung gas (Daftar Pencarian Barang) tersebut ke mobil Pick Up itu dan kemudian membawa barang – barang tersebut ke tempat potong ayam didepan pasar Maronan Jl. Siak II dan barang – barang tersebut disimpan di tempat potong ayam tersebut. Selanjutnya Terdakwapun pulang ke rumah;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya baru diketahui setelah FAJAR BUDIMAN Alias FAJAR Bin Bustomi (Berkas Penuntutan Terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian Rumbai terkait perkara pencurian lain dan memberitahukan kepada penyidik Kepolisian bahwa Terdakwa dan saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) juga pernah melakukan pencurian membantu pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya;

Perbuatan Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL Bin JAPARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo 56 ayat (1) KUHP;

## **ATAU KETIGA**

Bahwa Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL Bin JAPARIS pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah saksi DONNY PETRUS SITIO di Jalan HM. Yusuf No. 2 RT 01 RW 08 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) kompor gas merk Rinai warna hitam dan tabung gas 12 Kg (Daftar Pencarian Barang) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 01.30 wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di Warnet Vaukay yang berada di Jl. Palas Mekar Rumbai, pada saat Terdakwa keluar dari dalam warnet,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwapun bertemu dengan Sdra YUSUF (DPO) dan Sdra RISKI (DPO) didepan warnet tersebut;

Bahwa Pada saat itu Sdra RISKI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “KAU MAU DUIT NDAK RUL”, lalu Terdakwa katakan “DUIT APA NI”, lalu Sdra RISKI katakan “AYOK AJALAH, YOK CARI HONDA KITA DULU”;

Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) berjalan kaki menuju rumah potong ayam yang berada di depan Pasar Maronan yang terletak di Jl. Siak II Rumbai untuk mencari sepeda motor. Sesampainya di Pasar Maronan, Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) pun bertemu dengan saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) , Sdra EBEN dan 1 (satu) orang laki – laki yang merupakan teman dari Sdra YUSUF (DPO), yang baru Terdakwa ketahui bernama BENDOT;

Bahwa Pada saat itu Sdra YUSUF (DPO) mengatakan kepada Sdra BENDOT “PINJAM HONDA KAU DULU”, lalu Sdra BENDOT katakan “MAU KEMANA KALIEN”, lalu Sdra YUSUF (DPO) katakan “PINJAMLAH DULU, TENANG AJA LAH KAU”. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdra YUSUF (DPO) dan Sdra RISKI (DPO) pergi membawa sepeda motor Sdra BENDOT tersebut, saat itu Sdra YUSUF (DPO) yang mengemudikan sepeda motor, Sdra RISKI duduk ditengah, dan Terdakwa duduk paling belakang;

Bahwa Selanjutnya sekira jam 02.00 Wib Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) pun sampai disebuah rumah yang berada di Jl. HM Yusuf Kel. Sri Meranti yaitu rumah saksi DONNY PETRUS SITIO;

Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdra RISKI “ MAU NGAPAIN KITA DISINI”, lalu Sdra RISKI katakan “KAU MAU UANG NDAK, KAU TUNGGU DIDEPAN PAGAR NI, UDAH TU KAU PARKIRKAN HONDA DIDALAM SEMAK NI”, lalu Terdakwapun langsung memarkirkan sepeda motor tersebut ke semak – semak yang ada di dekat rumah tersebut dan Sdra RISKI (DPO) dan memantau dan mengawasi keadaan disekitar rumah milik saksi DONNY PETRUS SITIO tersebut sedangkan Sdra YUSUF (DPO) langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan Terdakwapun menunggu didepan pagar rumah tersebut;

Bahwa Selanjutnya setelah setengah jam kemudian, Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai warna hitam dan 1 (satu) unit tabung gas 12 KG dan barang – barang tersebut diletakkan di semak – semak dekat rumah saksi DONNY PETRUS SITIO;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.





Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdra RISKI "RUMAH SIAPA INI, TAK ADA ORANGNYA?", lalu Sdra RISKI (DPO) katakan "RUMAH KOSONG NI". Selajutnya Terdakwa bersama Sdra YUSUF (DPO) dan Sdra RISKI (DPO) pergi menyari saudara VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) pun bertemu dengan Saudara VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) di tempat potong ayam depan Pasar Maronan;

Bahwa Pada saat itu Sdra RISKI (DPO) mengatakan kepada saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) "AYOK DES PERGI KITA LAGI", lalu saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) katakan "AYOK". Selanjutnya Terdakwa bersama Sdra, RISKI, Sdra YUSUF, dan saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) pergi menuju tempat 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai warna Hitam dan tabung Gas 12 Kg (Daftar Pencapaian Barang) disembunyikan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam;

Bahwa saksi VENDES mengemudi mobil tersebut. Sesampainya di dekat rumah kosong tersebut, Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) dan saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) pun menaikkan 1 (satu) kompor gas merk Rinai dan tabung gas (Daftar Pencapaian Barang) tersebut ke mobil Pick Up itu dan kemudian membawa barang – barang tersebut ke tempat potong ayam didepan pasar Maronan Jl. Siak II dan barang – barang tersebut disimpan di tempat potong ayam tersebut. Selanjutnya Terdakwapun pulang ke rumah;

Perbuatan Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL Bin JAPARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nobet Herlina Sitompul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani;
  - Bahwa adapun kejadian dari Pencurian dengan pemberatan tersebut adalah yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Sekira pukul 22.00 Wib di Jl. HM. Yusuf No. 02 Kompleks Kartika Indah Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Sedangkan korban dari Pencurian dimaksud adalah Sdr. DONNY PETRUS SITIO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Hubungan saksi dengan Sdr. DONNY PETRUS SITIO adalah besan saksi;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal para pelaku yang masuk kedalam rumah Sdr. DONNY PETRUS SITIO;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang hendak ke pasar kaget dan berhenti dirumah Sdr. DONNY PETRUS SITIO, dan saat itu saksi melihat pagar rumah Sdr. DONNY PETRUS SITIO terbuka dan saksi masuk kedalam untuk mengecek rumahnya;
- Bahwa adapun jenis barang – banrag menurut Sdr. DONNY PETRUS SITIO yang hilang pada saat itu yaitu : 1 ( satu ) unit kulkas 1 satu pintu merk Panasonic warna hitam, TV 22 Inchi warna hitam merk Sony, 2 Unit mesin cuci merk AVCHIDA dan merk LG, 2 ( dua ) buah kipas angin, 1 ( s atu ) buah kompor gas merk : sannex”, 1 ( satu ) unit DVD player merk LG, 1 ( satu ) buah tabung gas ukuran 13 Kg, 1 ( satu ) buah mesin Jet Pump merk “ SHIMIZU “ 1 ( s atu ) buah raice coker baru dalam baru dan 1 ( s atu ) buah raice cooker merk cosmos, 1 ( s atu ) buah juicer merk : MIAKO, PHILIPS dan TULIP” INNAI warna hitam, 2 ( dua ) buah speaker;
- Bahwa Jika dihadapkan 1 (satu) unit kulkas satu pintu merk “ PANASONIC warna hitam, 1 ( satu ) buah mesin cuci merk “ UCHIDA “ 1 ( satu ) buah kompor gas warna hitam merk “ RINNAI” dan 2 ( dua ) buah speaker aktif merk “ SANNEX “ saksi tidak tahu tapi menurut Sdr. DONNY PETRUS SITIO bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi masuk kedalam rumah Sdr. DONNY PETRUS SITIO pintu depan rumah sudah terbuka dan dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada hari Kamis 2 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi kebetulan lewat di depan rumah Sdr. DONNY PETRUS SITIO. Dan saat itu saksi berhenti dirumah dan melihat pagar rumah Sdr. DONNY PETRUS SITIO sudah terbuka dan setelah menuju pintu teras pintunya sudah terbuka. Melihat pintu terbuka lalu saksi menghubungi Sdr. TIO dengan mengatakan “ ITO RUMAH UDAH DIBOBOL MALING INI” dan kemudian Sdr. DONNY PETRUS SITIO menyuruh saksi untuk memfoto, dan Sdr. DONNY PETRUS SITIO mengatakan kepada saya “ TOLONG FOTOKAN KAMAR DEPAN” dan Sdr. DONNY PETRUS SITIO mengatakan bahwa televisi, kulkas, kompor gas dan barang – barang lainnya sudah hilang, dan mendengar itu maka saksi langsung mengusulkan Sdr. DONNY PETRUS SITIO untuk membuat laporan ke Polsek rumbai guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PPNPr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan kerugian yang dialami akibat peristiwa pencurian tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah );

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

## 2. Saksi Donny Petrus Sitio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani;
- Bahwa saksi sudah tahu dengan penjelasan tersebut diatas serta saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Adapun kejadian dari Pencurian dengan pemberatan tersebut adalah yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 Sekira pukul 22.00 Wib di Jl. HM. Yusuf No. 02 Kompleks Kartika Indah Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Sedangkan korban dari Pencurian dimaksud adalah saksi sendiri dan pelakunya saksi tidak tahu dan saat dihadapkan saksi baru tahu pelakunya Sdr. FAJAR;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr.FAJAR akan tetapi ketika dihadapkan oleh Pihak Kepolisian saksi baru kenal dengan Sdr. FAJAR;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdri. UDURMINA NAINGGOLAN akan tetapi Pihak kepolisian mengatakan bahwa Sdri. UDURMINA NAINGGOLAN adalah yang membeli barang – barang milik saksi;
- Bahwa adapun jenis barang – barang milik saksi hilang yang diambil oleh Sdr. FAJAR,Cs saat itu yaitu : 1 ( satu ) unit kulkas 1 satu pintu merk Panasonic warna hitam,TV 22 Inchi warna hitam merk Sony,2 Unit mesin cuci merk AVCHIDA dan merk LG,2 ( dua ) buah kipas angin, 1 ( s atu ) buah kompor gas merk : sannex”, 1 ( satu ) unit DVD player merk LG, 1 ( satu ) buah tabung gas ukuran 13 Kg,1 ( satu ) buah mesin Jet Pump merk “ SHIMIZU “ 1 ( s atu ) buah raice coker baru dalam baru dan 1 ( s atu ) buah raice cooker merk cosmos, 1 ( s atu ) buah juiceser merk : MIAKO, PHILIPS dan TULIP” INNAI warna hitam, 1 (satu) buah speaker Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdri. UDURMINA NAINGGOLAN;
- Bahwa Jika dihadapkan 1 (satu) unit kulkas satu pintu merk “ PANASONIC warna hitam, 1 ( satu ) buah mesin cuci merk “ UCHIDA “ 1 ( satu ) buah kompor gas warna hitam merk “ RINNAI” dan 2 ( dua ) buah speaker aktif merk “ SANNEX “ kepada saksi masih ingat dan barang – barang tersebut memang benar adalah milik saksi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun posisi saksi pada saat itu sedang keluar kota di Jakarta bersama dengan istri saksi yang bernama PERISKA;
- Bahwa Pada saat itu saksi mengetahui bahwa pelaku masuk dari Pintu depan sudah dibongkar dan rusak oleh pelaku dan rumah saksi dikelilingi oleh pagar dan pintu tersebut di rusak sebanyak 3 ( tiga ) pintu yaitu Pintu samping, pintu ruang keluarga dan pintu kayu pelapis;
- Bahwa betul rumah milik saksi dikelilingi oleh pagar ataupun pekarangan tertutup lainnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada Bulan April tahun 2018 saksi berangkat ke Jakarta bersama dengan istri saksi untuk melihat anak saksi. Pada bulan Agustus saksi pulang ke Pekanbaru dan melihat rumah dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi bertanya kepada besan saksi yaitu Sdr. NOBET SITOMPUL mengatakan “ RUMAH SUDAH DIBONGKAR ” kemudian saksi minta tolong untuk video call dengan Sdr. NOBET SITOMPUL untuk menunjukkan barang – barang yang hilang. Kemudian esok harinya saksi pulang bersama dengan istri saksi dan sampai di rumah, saksi melihat situasi dalam rumah sudah berantakan. Kemudian saksi mencari apa saja barang yang hilang di dalam rumah saksi tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib Pihak Kepolisian datang ke rumah dan menanyakan tentang kejadian yang terjadi di rumah saksi, dan memang benar telah terjadi pencurian di rumah saksi dan dianjurkan untuk membuat laporan ke Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan selain saksi yang mengetahuinya sdr. FERISKA dan JANUARI SIREGAR;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kerugian yang dialami akibat peristiwa pencurian tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Udurmina Nainggolan Alias Inang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani;
- Bahwa adapun kejadian itu adalah pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Sekira pukul 21.00 Wib di Jln. Siak II Kompleks gereja GPI Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dan pelakunya adalah saya tidak tahu sedangkan korban dari Pertolongan Jahat itu juga saya ketahui setelah di Polsek Rumbai adalah Sdr. FAJAR;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Sama sekali saksi tidak mengenal Sdr. FAJAR BUDIMAN,Cs akan tetapi ketika dihadapkan di Polsek Rumbai bahwa Sdr. FAJAR yang menjual barang berupa 1 ( satu ) unit Kulkas, 1 ( satu ) Unit mesin Cuci, 1 ( satu ) kompor gas dan Adapun Barang-barang yang dijual oleh Sdr. FAJAR BUDIMAN;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal namun saat di Kantor Kepolisian Sektor rumbai saksi baru mengenal bahwa sama sekali saksi tidak mengenal Sdr. FAJAR BUDIMAN,Cs akan tetapi ketika dihadapkan DONNY PETRUS SITIO bahwa DONNY PETRUS SITIO adalah pemilik barang yang saksi beli dari Sdr. FAJAR BUDIMAN,Cs;
- Bahwa adapun Barang-barang yang dijual oleh Sdr. FAJAR yang didapatnya dari hasil kejahatan adalah benar itu saksi beli darinya;
- Bahwa adapun Jenis barang-barang yang saksi beli dari Sdr. FAJAR BUDIMAN saat itu yaitu barang berupa 1 ( satu ) Unit kulkas satu pintu warna hitam merk Panasonic, 1 Unit mesin cuci merk OCHIDA warna putih, 1 ( satu ) set speaker warna coklat dan ( satu ) Unit kompor gas merk RINNAI yang mana keseluruhan barang tersebut seharga Rp. 1.450.000,- ( satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun saksi membeli barang 1 ( satu ) Unit kulkas satu pintu warna hitam merk Panasonic, 1 Unit mesin cuci merk OCHIDA warna putih, 1 ( satu ) set speaker warna coklat dan 1 ( satu ) Unit kompor gas merk RINNAI sebanyak Rp.1.450.000,- ( satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. FAJAR datang menemui saksi di parkirank BANK BRI Jl. Siak II. Dan mengatakan kepada saksi “ INANG ADA BARANG KAKAKKU BARANG PINDAH KARENA KAKAK KU PINDAH KE JAKARTA AKU DISURUH MENJUALI BARANG NYA BIAK BISA MENGUSRUS SIM BARU AKU KE JAKARTA” lalu aku menjawab : NDAK ADA UANG AKU DEK” kemudian sakai meminta uang kepada anak saksi dan pada hari senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 14.00 wib Sdr. FAJAR BUDIMAN, Cs datang mengantar barang berupa 1 (satu) unit kulkas satu pintu merk PANASONIC warna abu – abu, 1 (satu) unit mesin cuci merk UCHIDA warna putih, 1 (satu) pasang Speaker warna cokelat kerumah sakai, dan keesokan harinya Sdr. FAJAR BUDIMAN, Cs datang kembali dan menjual 1 (satu) unit kompor gas merk RINNAI kepada saksi yang mana keseluruhan barang tersebut dijual kepada saksi seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada hari sabtu tanggal 10 November 2018 pihak kepolisian Sektor

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rumbai datang kerumah dan mengamankan barang – barang tersebut dan menjelaskan barang berupa 1 (satu) unit kulkas satu pintu merk PANASONIC warna abu – abu, 1 (satu) unit mesin cuci merk UCHIDA warna putih, 1 (satu) pasang Speaker warna cokelat dan 1 (satu) unit kompor gas merk RINNAI adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. FAJAR BUDIMAN, Cs dan setelah itu saksi diamankan di Polsek Rumbai untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membeli barang-barang dari Sdr. FAJAR BUDIMAN, Cs sebanyak dua kali. Pertama saksi membeli 1 ( satu ) Unit kulkas satu pintu warna hitam merk Panasonic, 1 Unit mesin cuci merk OCHIDA warna putih, 1 ( satu ) set speaker warna coklat kulkas, 1 datang kembali kepada saksi dan saksi kembali membeli kompor gas merk RINNAI dari Sdr. FAJAR BUDIMAN, Cs;
- Bahwa Saat itu saksi merasa curiga kemudian saksi bertanya kepada Sdra FAJAR lalu Sdra FAJAR mengatakan barang – barang tersebut merupakan barang yang dijual karena kakak saudara fajar pindahan dan karena harga barang tersebut murah makanya saksi membeli barang tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan barang-barang yang saksi beli dari Sdr. FAJAR BUDIMAN, Cs yang didapatnya dari hasil kejahatan tidak ada lagi dan barang tersebut belum sempat saksi jual;
- Bahwa Pada saat saksi membeli barang berupa 1 ( satu ) Unit kulkas satu pintu warna hitam merk Panasonic, 1 Unit mesin cuci merk OCHIDA warna putih, 1 ( satu ) set speaker warna coklat dan ( satu ) Unit kompor gas merk RINNAI semuanya saksi simpan didalam rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi Alpendes Hawailah Alias Vendes** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:t:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani;
- Bahawa Saksi mencuri di sebuah rumah yang berada di Jalan HM. Yusuf No. 2 RT 01 RW 08 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mencuri di sebuah rumah yang berada di Jalan HM. Yusuf No. 2 RT 01 RW 08 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib serta Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira Pukul 02.00 wib;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian di sebuah rumah yang berada di Jl. HM. Yusuf No. 2 RT 01 RW 08 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib bersama dengan **Sdra YUSUF, Sdra RIZKI, Sdra FAJAR dan teman Sdra YUSUF** dan Saksi melakukan pencurian di sebuah rumah yang berada di Jl. HM. Yusuf No. 2 RT 01 RW 08 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru pada hari Senin tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wib bersama dengan **Sdra SYAHRUL, Sdra YUSUF, Sdra RIZKI** serta saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang – barang yang telah saksi curi tersebut;

- Bahwa Barang – barang yang telah saksi curi di sebuah rumah yang berada di Jalan HM. Yusuf No. 2 RT 01 RW 08 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru tersebut yaitu :

- 1 (satu) unit mesin cuci merk Uchida warna putih
  - 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih
  - 1 (satu) unit kulkas merk panasonic warna abu – abu
  - 1 (satu) set Speaker warna cokelat
  - 1 (satu) Unit kompor gas merk RINAI
  - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg
- Bahwa Pada Hari Minggu sekira pukul 22.00 Wib saksi berjumpa dengan Sdra YUSUF kemudian bertanya kepada saksi “ADA BECAK BANG?” lalu saksi menjawab “UNTUK APA BECAK?” Lalu Sdra YUSUF mengatakan “UNTUK MENGANGKAT BARANG KULKAS, MESIN CUCI” lalu saksi mengatakan “BECAK TAK ADA, KALAU MOBIL ADA”. Kemudian Sdra YUSUF mengatakan “BISA DIPAKAI MOBILNYA?” lalu saksi mengatakan “BISA, AYOKLAH KITA JUMPA ORANGNYA”. Sekira pukul 22.00 wib saksi, Sdra YUSUF dan Sdra FAJAR pergi ke tempat mobil tersebut yang berada di depan pasar maronan. Sesampainya di depan pasar maronan tersebut, saksi dan Sdra YUSUF berjumpa dengan pemilik mobil yang ingin kami pinjam yaitu Sdra EBEN. Sedangkan Sdra FAJAR menunggu di sepeda motor. Selanjutnya saksi dan Sdra YUSUF mengatakan kepada Sdra FAJAR “AYOKLAH”, lalu Sdra FAJAR pun memakirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Sdra EBEN, lalu Saksi, Sdra FAJAR dan Sdra YUSUF menggunakan mobil Pick Up jenis Carry warna hitam berangkat menuju warnet menjemput teman Sdra YUSUF tersebut di warnet FOKAI.net. Sesampainya di warnet tersebut Sdra YUSUF mengajak Sdra RIZKI dengan mengatakan “AYOKLAH KI IKUT, BANTU ANGKAT BARANG”. Kemudian kami pun menuju rumah kosong untuk mengangkat barang – barang yang berada di semak – semak tersebut. Sesampainya di semak – semak yang berada disamping rumah kosong tersebut, saksi, Sdra YUSUF, Sdra FAJAR,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra RIZKI dan teman Sdra YUSUF tersebut bersama – sama mengangkat 1 (satu) unit kulkas merk panasonic warna abu – abu, 1 (satu) unit mesin cuci merk Uchida warna putih, 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih dan 1 (satu) set Speaker warna cokelat tersebut ke atas mobil pick up tersebut. Setelah selesai mengangkat barang – barang tersebut, saksi, Sdra FAJAR, Sdra YUSUF dan teman Sdra YUSUF membawa barang – barang tersebut ke gudang tempat potong ayam yang berada di depan pasar maronan Jl. Siak II. Sesampainya di gudang tersebut, saksi, Sdra FAJAR, Sdra YUSUF, Sdra RIZKI dan teman Sdra YUSUF menurunkan barang – barang tersebut ke dalam gudang tersebut. Setelah selesai menurunkan barang – barang tersebut saksi, Sdra FAJAR, Sdra YUSUF, Sdra RIZKI dan teman Sdra YUSUF langsung beristirahat di gudang tersebut. Pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 01.30 wib, pada saat itu saksi sedang duduk di rumah potong ayam yang berada di depan Pasar Maronan yang terletak di Jl. Siak II Rumbai bersama dengan Sdra EBEN dan Sdra BENDOT. Pada saat itu saksi melihat Sdra YUSUF, Sdra SYAHRUL dan Sdra RIZKI datang dengan berjalan kaki. Kemudian saksi mendengar Sdra YUSUF mengatakan kepada Sdra BENDOT “PINJAM HONDA KAU DULU”, lalu Sdra BENDOT katakan “MAU KEMANA KALIEN”, lalu Sdra YUSUF katakan “PINJAMLAH DULU, TENANG AJA LAH KAU”. Selanjutnya Sdra SYAHRUL bersama Sdra YUSUF dan Sdra RISKI pergi membawa sepeda motor Sdra BENDOT tersebut, saat itu Sdra YUSUF yang mengemudikan sepeda motor, Sdra RISKI duduk ditengah, dan Sdra SYAHRUL duduk paling belakang. Kemudian sekira pukul 02.00 wib, datang Sdra YUSUF, Sdra SYAHRUL dan Sdra RIZKI ke tempat saksi, Sdra EBEN dan Sdra BENDOT. Pada saat itu Sdra RISKI mengatakan kepada saksi “AYOK DES PERGI KITA LAGI”, lalu saksi katakan “AYOK”. Selanjutnya saksi bersama Sdra, RISKI, Sdra YUSUF, dan Sdra SYAHRUL pergi menuju tempat kami melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam, saat itu saksi sebagai pengemudi mobil tersebut. Sesampainya di dekat rumah kosong tersebut, kami pun menaikkan kompor gas dan tabung gas tersebut ke mobil Pick Up itu dan kami membawa barang – barang tersebut ke gudang tempat potong ayam didepan pasar Maronan Jl. Siak II dan barang – barang tersebut disimpan di gudang tempat potong ayam tersebut. Selanjutnya kami pun beristirahat di tempat ayam potong tersebut;

- Bahwa pada saat saksi, Sdra FAJAR, Sdra RIZKI, Sdra SYAHRUL, Sdra YUSUF dan teman Sdra YUSUF mengambil barang – barang di sebuah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PPNPr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong Jalan HM. Yusuf No. 2 RT 01 RW 08 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru tersebut sebelumnya saksi, Sdra YUSUF dan teman Sdra YUSUF tidak ada meminta izin kepada pemilik rumah tersebut;

- Bahwa Peran saksi dalam melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib yaitu membantu mencari kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up sebagai sarana untuk mengangkat barang – barang 1 (satu) unit kulkas merk panasonic warna abu – abu, 1 (satu) unit mesin cuci merk Uchida warna putih, 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih dan 1 (satu) set Speaker warna cokelat yang telah diamankan oleh Sdra FAJAR, Sdra YUSUF dan teman Sdra YUSUF di semak – semak yang berada di sebelah rumah kosong tersebut dan membantu mengangkat barang – barang tersebut keatas mobil pick up tersebut, kemudian pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wib peran saksi yaitu saksi membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil pick up membantu mengangkat barang – barang 1 (satu) Unit kompor gas merk RINAI dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg tersebut keatas mobil pick up tersebut yang telah diamankan oleh Sdra YUSUF, Sdra SYAHRUL dan Sdra RIZKI;
- Bahwa peran Sdra FAJAR pada saat melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib di sebuah rumah kosong Jalan HM. Yusuf No. 2 RT 01 RW 08 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru tersebut yaitu saksi masuk kedalam rumah, kemudian membuka pintu belakang dari dalam, kemudian mengangkat 1 (satu) unit kulkas merk panasonic warna abu – abu dari dalam rumah keluar rumah dan di letakkan di semak – semak di sebelah rumah kosong tersebut;
- Bahwa peran Sdra RIZKI pada saat melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib dan pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wib di sebuah rumah kosong Jalan HM. Yusuf No. 2 RT 01 RW 08 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru tersebut yaitu mengangkat barang – barang dari dalam rumah tersebut kemudian diletakkan di semak – semak di sebelah rumah kosong tersebut;
- Bahwa Peran Sdra SYAHRUL dalam melakukan pencurian tersebut pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018 wib sekira pukul 02.00 wib yaitu mengangkat 1 (satu) unit mesin cuci merk Uchida warna putih dari dalam rumah keluar rumah dan di letakkan di semak – semak di sebelah rumah kosong tersebut;
- Bahwa Peran Sdra YUSUF dalam melakukan pencurian tersebut pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib mengangkat 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin cuci merk Uchida warna putih dari dalam rumah keluar rumah dan di letakkan di semak – semak di sebelah rumah kosong tersebut dan pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wib yaitu mengangkat 1 (satu) unit kompor gas merk RINAL dari dalam rumah keluar rumah dan di letakkan di semak – semak di sebelah rumah kosong tersebut;

- Bahwa Peran teman Sdra YUSUF dalam melakukan pencurian tersebut pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib yaitu mengangkat 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih dari dalam rumah keluar rumah dan di letakkan di semak – semak di sebelah rumah kosong tersebut;
- Bahwa Keberadaan 1 (satu) unit kulkas merk panasonic warna abu – abu, 1 (satu) unit mesin cuci merk Uchida warna putih dan 1 (satu) set Speaker warna cokelat hasil pencurian di sebuah rumah kosong Jalan HM. Yusuf No. 2 RT 01 RW 08 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru tersebut yaitu Sdra FAJAR menjual 1 (satu) unit kulkas merk panasonic warna abu – abu, 1 (satu) unit mesin cuci merk Uchida warna putih, 1 (satu) set Speaker warna cokelat dan 1 (satu) unit kompor gas kepada seorang perempuan yang bernama Sdri INANG sedangkan 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg tersebut dibawa oleh Sdra YUSUF;
- Bahwa dari hasil menjual 1 (satu) unit kulkas merk panasonic warna abu – abu, 1 (satu) unit mesin cuci merk Uchida warna putih dan 1 (satu) set Speaker warna cokelat pencurian tersebut, Sdra FAJAR mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Sdra FAJAR bagi rata kepada saksi, Sdra YUSUF, Sdra RIZKI dan teman Sdra YUSUF dan saya mendapatkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdra FAJAR adalah teman saksi dan saksi mengenal Sdra FAJAR sejak lima bulan yang lalu, hubungan saksi dengan Sdra SYAHRUL adalah teman saksi dan saksi mengenal Sdra SYAHRUL sejak dua tahun yang lalu, hubungan saksi dengan Sdra YUSUF adalah teman saksi dan saksi mengenal sdra YUSUF sejak dua bulan yang lalu, hubungan saksi dengan Sdra RIZKI adalah teman saksi dan saksi mengenal Sdra RIZKI sejak dua tahun yang lalu, dan hubungan saksi dengan teman Sdra YUSUF adalah teman dan saksi mengenal teman Sdra YUSUF tersebut sejak malam pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa dengan nama **Syahrul Ramadhan Alias Syahrul Bin Japaris** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 02.00 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. HM Yusuf No. 2 RT 01 RW 08 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, dan terdakwa tidak mengenal pemilik dari barang – barang yang terdakwa curi tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Sdra YUSUF, RISKI, dan VENDES;
- Bahwa Barang – barang yang telah terdakwa curi tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit kompor gas, dan 1 (satu) unit tabung gas 12 KG warna biru;
- Bahwa Peran terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu terdakwa menunggu diluar pagar rumah tersebut sambil memantau situasi dan setelah barang – barang keluar dari dalam rumah, terdakwa pun juga membantu mengangkat barang – barang tersebut dari dalam pagar keluar pagar rumah tersebut. Sedangkan peran Sdra YUSUF dan Sdra RISKI pada saat pencurian tersebut adalah Sdra YUSUF dan Sdra RISKI yang masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut, Sedangkan peran Sdra VENDES pada saat pencurian tersebut adalah setelah terdakwa, Sdra YUSUF, dan Sdra RISKI berhasil mengambil dan mengeluarkan barang – barang tersebut dari dalam rumah, lalu barang – barang tersebut kami angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up dan pada saat itu Sdra VENDES lah yang menjadi sopir mobil Pick Up untuk mengangkut barang – barang yang kami curi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 01.30 wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di Warnet Vaukay yang berada di Jl. Palas Mekar Rumbai, pada saat terdakwa keluar dari dalam warnet, terdakwa pun bertemu dengan Sdra YUSUF dan Sdra RISKI didepan warnet tersebut. Pada saat itu Sdra RISKI mengatakan kepada terdakwa “KAU MAU DUIT NDAK RUL”, lalu terdakwa katakan “DUIT APA NI”, lalu Sdra RISKI katakan “AYOK AJALAH, YOK CARI HONDA KITA DULU” Selanjutnya terdakwa bersama Sdra RISKI dan Sdra YUSUF berjalan kaki menuju rumah potong ayam yang berada di depan Pasar Maronan yang terletak di Jl. Siak II Rumbai untuk

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari sepeda motor. Sesampainya di Pasar Maronan, kami pun bertemu dengan Sdra VENDES, Sdra EBEN dan 1 (satu) orang laki – laki yang merupakan teman dari Sdra YUSUF, yang baru terdakwa ketahui bernama BENDOT. Pada saat itu Sdra YUSUF mengatakan kepada Sdra BENDOT “PINJAM HONDA KAU DULU”, lalu Sdra BENDOT katakan “MAU KEMANA KALIEN”, lalu Sdra YUSUF katakan “PINJAMLAH DULU, TENANG AJA LAH KAU”. Selanjutnya terdakwa bersama Sdra YUSUF dan Sdra RISKI pergi membawa sepeda motor Sdra BENDOT tersebut, saat itu Sdra YUSUF yang mengemudikan sepeda motor, Sdra RISKI duduk ditengah, dan terdakwa duduk paling belakang. Selanjutnya sekira jam 02.00 Wib kami pun sampai disebuah rumah yang berada di Jl. HM Yusuf Kel. Sri Meranti. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdra RISKI “ MAU NGAPA KITA DISINI”, lalu Sdra RISKI katakan “KAU MAU UANG NDAK, KAU TUNGGU DIDEPAN PAGAR NI, UDAH TU KAU PARKIRKAN HONDA DIDALAM SEMAK NI”, lalu terdakwa pun langsung memarkirkan sepeda motor tersebut ke semak – semak yang ada di dekat rumah tersebut dan Sdra RISKI bersama Sdra YUSUF langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan terdakwa pun menunggu didepan pagar rumah tersebut. Selanjutnya setelah setengah jam kemudian, Sdra RISKI dan Sdra YUSUF keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit kompor gas dan 1 (satu) unit tabung gas 12 KG dan barang – barang tersebut diletakkan di semak – semak dekat rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdra RISKI “RUMAH SIAPA INI, TAK ADA ORANGNYA?”, lalu Sdra RISKI katakan “RUMAH KOSONG NI”. Selanjutnya terdakwa bersama Sdra YUSUF dan Sdra RISKI pergi menyari Sdra VENDES dan kami pun bertemu dengan Sdra VENDES di tempat potong ayam depan Pasar Maronan. Pada saat itu terdakwa RISKI mengatakan kepada Sdra VENDES “AYOK DES PERGI KITA LAGI”, lalu Sdra VENDES katakan “AYOK”. Selanjutnya terdakwa bersama Sdra, RISKI, Sdra YUSUF, dan Sdra VENDES pergi menuju tempat kami melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam, saat itu Sdra VENDES sebagai pengemudi mobil tersebut. Sesampainya di dekat rumah kosong tersebut, kami pun menaikkan kompor gas dan tabung gas tersebut ke mobil Pick Up itu dan kami membawa barang – barang tersebut ke tempat potong ayam didepan pasar Maronan Jl. Siak II dan barang – barang tersebut disimpan di tempat potong ayam tersebut. Selanjutnya terdakwa pun pulang ke rumah terdakwa;

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pencurian tersebut yaitu terdakwa diajak oleh Sdra YUSUF untuk menggunakan narkoba jenis sabu sabu dan terdakwa bersama Sdra YUSUF dan Sdra RISKI menggunakan sabu sabu di semak – semak yang terletak di Jl. Siak II, yang mana sabu sabu tersebut dibeli dari hasil penjualan barang – barang curian tersebut;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan Sdra YUSUF adalah teman dan kenal Sdra YUSUF sejak 1 tahun yang lalu, sedangkan hubungan terdakwa dengan Sdra RISKI adalah teman dan kenal Sdra RISKI sejak 2 tahun yang lalu, sedangkan hubungan terdakwa dengan Sdra VENDES adalah teman dan kenal Sdra VENDES sejak 1 tahun yang lalu, sedangkan hubungan terdakwa dengan Sdra FAJAR adalah teman dan kenal Sdra FAJAR sejak 1 tahun yang lalu, sedangkan hubungan terdakwa dengan Sdra EBEN adalah teman dan kenal Sdra EBEN sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **tidak** mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kompor gas Rinnai warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 02.00 wib di dalam sebuah rumah yang terletak di Jl. HM Yusuf No. 2 RT 01 RW 08 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, dan terdakwa tidak mengenal pemilik dari barang – barang yang terdakwa curi tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah mencuri barang-barang yaitu berupa 1 (satu) unit kompor gas, dan 1 (satu) unit tabung gas 12 KG warna biru;
- Bahwa benar terdakwa menunggu diluar pagar rumah tersebut sambil memantau situasi dan setelah barang – barang keluar dari dalam rumah, terdakwa pun juga membantu mengangkat barang – barang tersebut dari dalam pagar keluar pagar rumah tersebut. Sedangkan peran Sdra YUSUF dan Sdra RISKI pada saat pencurian tersebut adalah Sdra YUSUF dan Sdra RISKI yang masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut ke semak – semak yang ada di dekat rumah tersebut dan Sdra RISKI bersama Sdra

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.



YUSUF langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan terdakwa pun menunggu didepan pagar rumah tersebut. Selanjutnya setelah setengah jam kemudian, Sdra RISKI dan Sdra YUSUF keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit kompor gas dan 1 (satu) unit tabung gas 12 KG dan barang – barang tersebut diletakkan di semak – semak dekat rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdra RISKI “RUMAH SIAPA INI, TAK ADA ORANGNYA?”, lalu Sdra RISKI katakan “RUMAH KOSONG NI”. Selajutnya terdakwa bersama Sdra YUSUF dan Sdra RISKI pergi menyari Sdra VENDES dan kami pun bertemu dengan Sdra VENDES di tempat potong ayam depan Pasar Maronan. Pada saat itu terdakwa RISKI mengatakan kepada Sdra VENDES “AYOK DES PERGI KITA LAGI”, lalu Sdra VENDES katakan “AYOK”. Selanjutnya terdakwa bersama Sdra, RISKI, Sdra YUSUF, dan Sdra VENDES pergi menuju tempat kami melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam, saat itu Sdra VENDES sebagai pengemudi mobil tersebut. Sesampainya di dekat rumah kosong tersebut, kami pun menaikkan kompor gas dan tabung gas tersebut ke mobil Pick Up itu dan kami membawa barang – barang tersebut ke tempat potong ayam didepan pasar Maronan Jl. Siak II dan barang – barang tersebut disimpan di tempat potong ayam tersebut;

- Bahwa benar Keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil pencurian tersebut untuk menggunakan narkoba jenis sabu sabu dan terdakwa bersama Sdra YUSUF dan Sdra RISKI menggunakan sabu sabu di semak – semak yang terletak di Jl. Siak II, yang mana sabu sabu tersebut dibeli dari hasil penjualan barang – barang curian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang** siapa;
2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang**;
3. **Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Unsur** Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. **Unsur** pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. **Unsur** Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur** Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*). Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu kepada manusia (*Naturrelijke Person*), hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa **SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL Bin JAPARIS** yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini atau menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani perbuatannya adalah sebagai subjek hukum "Barang Siapa" dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur** Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah benda, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 01.30 wib, pada saat itu Terdakwa sedang berada di Warnet Vaukay yang berada di Jl. Palas Mekar Rumbai, pada saat Terdakwa keluar dari dalam warnet, Terdakwapun bertemu dengan Sdra YUSUF (DPO) dan Sdra RISKI (DPO) didepan warnet tersebut, Pada saat itu Sdra RISKI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "KAU MAU DUIT NDAK RUL", lalu Terdakwa katakan "DUIT APA NI", lalu Sdra RISKI katakan "AYOK AJALAH, YOK CARI HONDA KITA DULU". Selanjutnya Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berjalan kaki menuju rumah potong ayam yang berada di depan Pasar Maronan yang terletak di Jl. Siak II Rumbai untuk mencari sepeda motor. Sesampainya di Pasar Maronan, Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) pun bertemu dengan saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah), Sdra EBEN dan 1 (satu) orang laki – laki yang merupakan teman dari Sdra YUSUF (DPO), yang baru Terdakwa ketahui bernama BENDOT. Pada saat itu Sdra YUSUF (DPO) mengatakan kepada Sdra BENDOT “PINJAM HONDA KAU DULU”, lalu Sdra BENDOT katakan “MAU KEMANA KALIEN”, lalu Sdra YUSUF (DPO) katakan “PINJAMLAH DULU, TENANG AJA LAH KAU”. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdra YUSUF (DPO) dan Sdra RISKI (DPO) pergi membawa sepeda motor Sdra BENDOT tersebut, saat itu Sdra YUSUF (DPO) yang mengemudikan sepeda motor, Sdra RISKI duduk ditengah, dan Terdakwa duduk paling belakang. Selanjutnya sekira jam 02.00 Wib Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) pun sampai disebuah rumah yang berada di Jl. HM Yusuf Kel. Sri Meranti yaitu rumah saksi DONNY PETRUS SITIO. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdra RISKI “ MAU NGAPAIN KITA DISINI”, lalu Sdra RISKI katakan “KAU MAU UANG NDAK, KAU TUNGGU DIDEPAN PAGAR NI, UDAH TU KAU PARKIRKAN HONDA DIDALAM SEMAK NI”, lalu Terdakwapun langsung memarkirkan sepeda motor tersebut ke semak – semak yang ada di dekat rumah tersebut dan Sdra RISKI (DPO) dan memantau dan mengawasi keadaan disekitar rumah milik saksi DONNY PETRUS SITIO tersebut sedangkan Sdra YUSUF (DPO) langsung masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan Terdakwapun menunggu didepan pagar rumah tersebut. Selanjutnya setelah setengah jam kemudian, Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) unit kompor gas merk Rinnai warna hitam dan 1 (satu) unit tabung gas 12 KG dan barang – barang tersebut diletakkan di semak – semak dekat rumah saksi DONNY PETRUS SITIO. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdra RISKI “RUMAH SIAPA INI, TAK ADA ORANGNYA?”, lalu Sdra RISKI (DPO) katakan “RUMAH KOSONG NI”. Selajutnya Terdakwa bersama Sdra YUSUF (DPO) dan Sdra RISKI (DPO) pergi menyari PGI VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) pun bertemu dengan Sdra VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) di tempat potong ayam depan Pasar Maronan. Pada saat itu Sdra RISKI (DPO) mengatakan kepada saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) “AYOK DES PERGI KITA LAGI”, lalu saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) katakan “AYOK”. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdra, RISKI, Sdra YUSUF, dan saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) pergi menuju tempat 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai warna Hitam dan tabung Gas 12 Kg (Daftar Pencarian Barang) disembunyikan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam. Saat itu saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) mengemudi mobil tersebut. Sesampainya di dekat rumah kosong tersebut, Terdakwa bersama Sdra RISKI (DPO) dan Sdra YUSUF (DPO) dan saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) pun menaikkan 1 (satu) kompor gas merk Rinai dan tabung gas (Daftar Pencarian Barang) tersebut ke mobil Pick Up itu dan kemudian membawa barang – barang tersebut ke tempat potong ayam didepan pasar Maronan Jl. Siak II dan barang – barang tersebut disimpan di tempat potong ayam tersebut. Selanjutnya Terdakwapun pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-temannya baru diketahui setelah FAJAR BUDIMAN Alias FAJAR Bin Bustomi (Berkas Penuntutan Terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian Rumbai terkait perkara pencurian lain dan memberitahukan kepada penyidik Kepolisian bahwa Terdakwa dan saksi VENDES (Berkas Penuntutan Terpisah) juga pernah melakukan pencurian membantu pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya;

Dengan demikian unsur "*Mengambil Sesuatu Barang*" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan terdakwa ataupun milik kawan terdakwa yang bersamanya, namun adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) kompor gas merk Rinnai warna Hitam dan 1 (satu) tabung gas 12 Kg (DPB) yang telah diambil Terdakwa dan teman-teman terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah **saksi DONNY PETRUS SITIO** di Jalan HM. Yusuf No. 2 RT 01 RW 08 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik korban **saksi DONNY PETRUS SITIO** dan bukan milik terdakwa ataupun milik teman mereka terdakwa yang bersamanya;

Dengan demikian unsur "*Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.*



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, bahwa terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) kompor gas merk Rinnai warna Hitam dan 1 (satu) tabung gas 12 Kg (DPB) tanpa sepengetahuan dan tidak ada minta izin terlebih dahulu kepada **saksi DONNY PETRUS SITIO** selaku pemiliknya dan tujuan dari mereka terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah untuk dimiliki, dimana para terdakwa berencana barang hasil curian tersebut akan mereka jual;

Dengan demikian unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur** pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah **saksi DONNY PETRUS SITIO** di Jalan HM. Yusuf No. 2 RT 01 RW 08 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan petunjuk, menyebutkan bahwa tempat kejadian tersebut adalah sebuah rumah.
- Dan perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi Donny Petrus Sitio.

Dengan demikian unsur "*Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur** Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan unsur ini fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL Bin JAPARIS** beserta bersama-sama dengan **sdr. YUSUF (Daftar Pencarian Orang)** dan **sdr. RIZKI (Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Selasa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah **saksi DONNY PETRUS SITIO** di Jalan HM. Yusuf No. 2 RT 01 RW 08 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu **saksi DONNY PETRUS SITIO**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 1 (satu) kompor gas merk Rinai warna hitam dan tabung gas 12 Kg yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi DONNY PETRUS SITIO, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Dengan demikian unsur "*Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **kesatu**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kompor gas Rinnai warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **atas nama terdakwa Udurmina Nainggolan**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **atas nama terdakwa Udurmina Nainggolan**;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa masih remaja dan masih mempunyai harapan yang baik dimasa depan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL Bin JAPARIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) kompor gas Rinnai warna hitam dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Udurmina Nainggolan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2019, oleh Asep Koswara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Riska Widiana, S.H., M.H dan Juli Handayani, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ferry Kurniawan, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riska Widiana, S.H., M.H.

Asep Koswara, S.H., M.H.,

Juli Handayani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Amir Triyono, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PNPbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)